



BUPATI LANGKAT

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 37 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI LANGKAT

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan, mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan Dana Non Kapitasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 09);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelola keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 73 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 81);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan berupa rawat inap tingkat pertama dan pelayanan persalinan.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, tindakan persalinan dan/atau pelayanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan Pembiayaan dana Non Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Puskesmas selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan, mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta mendukung kemampuan Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Langkat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh FKTP.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1). Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2). Pembiayaan Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Persalinan yang diterima berdasarkan tarif non kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB IV

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 5

- (1). Pemanfaatan dana non kapitasi oleh FKTP dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2). Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1). Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
 - b. Pembayaran dukungan biaya operasional, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui dan dimanfaatkan untuk obat-obatan, bahan medis habis pakai, listrik, air, ATK dan bahan cetakan).
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional diatur oleh masing-masing Kepala FKTP.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1). Dana Non Kapitasi ditransfer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke Rekening FKTP yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan berdasarkan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8





Permohonan klaim non kapitasi Tahun 2014 yang telah diajukan sebelum peraturan ini diundangkan, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN AUM Ekbangsos	
KADIS HUKUM	
STAB	

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal ...28 Oktober 2015

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal ...28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR ...40...